



P U T U S A N
Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **ADI PERANOTO BIN WAGIRAN;**
2. Tempat Lahir : Jamur Lak-Lak;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/9 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jati Sara, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangekejeren sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 19 April 2024 sampai tanggal 18 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
7. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan 31 Juli 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 29 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Rahman Nasution, S.H, bertempat di Jalan Kolonel Muhammadin, Desa Kampung Jawa,

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 35/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bkj tanggal 9 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 35/Pen.Pid.B/2024/PN Bkj tanggal 2 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pen.Pid.B/2024/PN Bkj tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Peranoto Bin Wagiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Peranoto Bin Wagiran dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa:
 - (1) 4 (empat) buah Karung Goni warna putih berisikan narkoba jenis ganja yang sudah berbentuk Bal sebanyak 105 (seratus lima) bal dengan berat keseluruhan 105 (seratus lima) kilogram;
 - (2) 1 (satu) buah Tas Sandang warna Hitam Merk Reebok;
 - (3) 1 (satu) karung goni ukuran kecil warna putih yang berisi perbekalan berupa :
 - a) 4 (empat) buah Indomie jenis Mie Sedap Rasa Soto.
 - b) 2 (dua) bungkus kopi saset jenis Top Cofeee.
 - c) 19 (sembilan belas) potong Ikan Asin.
 - d) 1 (satu) bungkus bubuk Kopi.
 - e) 3 (tiga) bungkus susu saset jenis kental Manis Tiga Sapi.
 - f) 1 (satu) bungkus Beras.

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) 1 (satu) Buah Kain panjang warna Biru Merah.
- (5) 1 (satu) buah kain panjang warna Coklat.
- (6) 1 (satu) Buah kain Panjang warna Hijau Biru.
- (7) 1 (satu) Buah Kain Panjang warna Coklat.
- (8) 1 (satu) Buah Priuk Ukuran kecil.

Digunakan sebagai barang bukti untuk pembuktian pada perkara Terdakwa a.n. Mamad Irwan Bin Selamaddin.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-29/Bkj/Enz.2/05/2024 tanggal 28 Juni 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Adi Peranoto Bin Wagiran bersama dengan saksi Mamad Irwan Bin Selamaddin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira Pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Januari Tahun 2024 di pinggir Sungai Putri Betung tepatnya di Desa Pungke, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk ganja melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kamat (telah masuk dalam daftar pencarian orang) di sebuah warung yang terletak di Desa Jati Sara, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Pada pertemuan tersebut Sdr. Kamat mengajak Terdakwa untuk melakukan pengangkutan ganja dari Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Desa Seldok, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Pada ajakan tersebut Sdr. Kamat menawari upah kepada Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kilogram dari ganja yang diangkut. Berdasarkan tawaran tersebut Terdakwa tertarik dan kemudian bertanya kepada Sdr. Kamat kapan pekerjaan tersebut akan dilakukan. Selanjutnya Sdr. Kamat menerangkan pengangkutan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira Pukul 15.00 WIB dengan titik kumpul di Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira Pukul 14.55 WIB Sdr. Kamat datang ke lokasi yang telah ditentukan bersama temannya berjumlah 2 (dua) Orang yaitu saksi Mamad dan Sdr. Nuar (keduanya telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang). Kemudian tepat pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama ketiga orang tersebut langsung berangkat ke suatu tempat yang masih di daerah Desa Agusen dengan menggunakan mobil Angkutan umum dan tepat sekira Pukul 17.00 WIB Sdr. Kamat memberhentikan mobil angkutan umum tersebut di Pinggir jalan sebelum sampai di Desa Agusen tepatnya di tempat pengumpulan sampah, setelah mobil berhenti Sdr. Kamat langsung mengajak Terdakwa beserta dua orang lainnya turun dari mobil, setelah turun langsung menuju ke arah sungai dengan berjalan kaki, kemudian setelah tiba di sungai langsung melanjutkan perjalanan menuju arah Desa Agusen dengan cara menyusuri arah sungai dan tepat sebelum sampai masuk ke Desa Agusen tepatnya didalam semak-semak Sdr. Kamat menghubungi Sdr. Sandari (telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui handphone milik Sdr. Kamat untuk memberitahukan bahwa Terdakwa, Sdr. Kamat, saksi Mamad, dan Sdr. Nuar sudah berada di dekat Desa Agusen. Kemudian setelah menunggu lebih kurang 20 (dua puluh) menit Sdr. Sandari menghampiri Terdakwa dan ketiga orang lainnya dan mengarahkan ke lokasi penyimpanan Narkotika jenis ganja yang tidak jauh keberadaannya dari tempat bertemu semula. Pada tempat penyimpanan tersebut Terdakwa melihat 4 (empat) karung goni warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja yang disembunyikan di dalam semak semak dengan cara ditutupi dengan dedaunan kering.
- Bahwa Sdr. Sandari menjelaskan bahwa 3 (tiga) karung berisikan 26 (dua puluh enam) bal dengan berat perkarungnya seberat 26 (dua puluh enam) kilogram dan 1 (satu) karung lagi berjumlah 27 (dua puluh tujuh) Bal dengan berat 27 (dua puluh tujuh) kilogram. Selanjutnya Sdr. Kamat memberikan sejumlah uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sudah

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digulung dan ikat dengan karet gelang yang Terdakwa tidak ketahui jumlahnya. Terdakwa bersama ketiga rekannya masing-masing mengambil 1 (satu) karung goni untuk diangkut dan kemudian Terdakwa bersama ketiga rekannya tersebut membuat sandang dari kain panjang untuk karung goni yang sebelumnya telah Terdakwa bawa dari rumah masing masing. Hal tersebut bertujuan agar Terdakwa bersama ketiga rekannya mudah untuk menyandangnya. Bahwa setelah persiapan pengangkutan ganja selesai, Sdr. Sandari meninggalkan lokasi tersebut dan Terdakwa bersama ketiga rekannya bergerak menuju pondok yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya di daerah Aih Lipet Bawah, Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues guna untuk beristirahat dan memodifikasi karung goni yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut agar dapat untuk menyimpan perbekalan seperti bahan makanan dan baju untuk kebutuhan di perjalanan menuju Kabupaten Aceh Tenggara. Bahwa pada sore itu Terdakwa memilih untuk berjalan kaki menyusuri sungai dan ketiga rekan lainnya memilih menghanyutkan diri di sungai bersama ganja yang dipikul menggunakan plastik gelembung. Hingga akhirnya pada hari Kamis tersebut terdakwa dan ketiga rekannya berhenti/menepi untuk beristirahat pada suatu pondok kosong di daerah Aih Lipet, Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 Sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa beserta tiga rekan lainnya melanjutkan perjalan dengan terlebih dahulu membuat plastik gelembung lagi agar dapat menghanyutkan ganja yang dipikul tersebut di aliran sungai. Terdakwa dan ketiga menghanyutkan dirinya dengan cara naik ke atas plastik gelembung berisikan ganja yang dipikul. Setelah lebih kurang 2 (dua) jam mengikuti aliran sungai kemudian Terdakwa dan ketiga rekannya sampai di suatu perkebunan milik warga Desa Pungke, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues menepi untuk beristirahat dan memasak di dalam pondok yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya di kebun tersebut. Bahwa setelah Terdakwa dan ketiga rekannya selesai makan siang kemudian melanjutkan kembali perjalanan menyusuri sungai dengan cara berjalan kaki. Setelah 2 (dua) jam perjalanan Terdakwa dan ketiga rekannya beristirahat kembali di pondok kosong pada suatu perkebunan di Desa Pungke, kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Bahwa setelah istirahat tersebut kemudian melanjutkan kembali perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri sungai Desa Pungke, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues menuju arah Kabupaten Aceh Tenggara.

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat perjalanan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama ketiga rekannya disergap oleh Anggota Polres Gayo Lues yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi terkait pengangkutan/pemikulan ganja di daerah tersebut. Terdakwa beserta ketiga rekannya berusaha melarikan diri dengan cara terlebih dahulu menjatuhkan karung goni yang disandang, namun upaya pelarian diri Terdakwa gagal dan berhasil ditangkap oleh Anggota Polres Gayo Lues. Pada saat yang bersamaan ketiga rekan Terdakwa berhasil melarikan diri dari Anggota Polres Gayo Lues. Selanjutnya Terdakwa seorang diri beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Gayo Lues untuk diperiksa lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A t a u

Kedua:

Bahwa Terdakwa Adi Peranoto Bin Wagiran bersama dengan saksi Mamad Irwan Bin Selamaddin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira Pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Januari Tahun 2024 di Pinggir Sungai Putri Betung tepatnya di Desa Pungke, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk ganja melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kamat (telah masuk dalam daftar pencarian orang) di sebuah warung yang terletak di Desa Jati Sara, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Pada pertemuan tersebut Sdr. Kamat mengajak Terdakwa untuk melakukan pengangkutan ganja dari Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues menuju Desa Seldok, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Pada ajakan tersebut Sdr. Kamat menawari upah kepada Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kilogram dari ganja yang diangkut. Berdasarkan tawaran tersebut Terdakwa tertarik dan kemudian bertanya kepada Sdr. Kamat kapan pekerjaan tersebut akan dilakukan.

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Sdr.. Kamat menerangkan pengangkutan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira Pukul 15.00 WIB dengan titik kumpul di Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira Pukul 14.55 WIB Sdr. Kamat datang ke lokasi yang telah ditentukan bersama temannya berjumlah 2 (dua) Orang yaitu saksi Mamad dan Sdr. Nuar (keduanya telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang). Kemudian tepat pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama ketiga orang tersebut langsung berangkat ke suatu tempat yang masih di daerah Desa Agusen dengan menggunakan mobil Angkutan umum dan tepat sekira Pukul 17.00 WIB Sdr. Kamat memberhentikan mobil angkutan umum tersebut dipinggir jalan sebelum sampai di Desa Agusen tepatnya di tempat pengumpulan sampah, setelah mobil berhenti Sdr. Kamat langsung mengajak Terdakwa beserta dua orang lainnya turun dari mobil, setelah turun langsung menuju ke arah sungai dengan berjalan kaki, kemudian setelah tiba disungai langsung melanjutkan perjalanan menuju arah Desa Agusen dengan cara menyusuri arah sungai dan tepat sebelum sampai masuk ke Desa Agusen tepatnya didalam semak-semak Sdr. Kamat menghubungi Sdr. Sandari (telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui handphone milik Sdr. Kamat untuk memberitahukan bahwa Terdakwa, Sdr. Kamat, saksi Mamad, dan Sdr. Nuar sudah berada di dekat Desa Agusen. Kemudian setelah menunggu lebih kurang 20 (dua puluh) menit Sdr. Sandari menghampiri Terdakwa dan ketiga orang lainnya dan mengarahkan ke lokasi penyimpanan Narkotika jenis ganja yang tidak jauh keberadaannya dari tempat bertemu semula. Pada tempat penyimpanan tersebut Terdakwa melihat 4 (empat) karung goni warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja yang disembunyikan di dalam semak semak dengan cara ditutupi dengan dedaunan kering.
- Bahwa Sdr. Sandari menjelaskan bahwa 3 (tiga) karung berisikan 26 (dua puluh enam) bal dengan berat perkarungnya seberat 26 kg (dua puluh enam kilo gram) dan 1 (satu) karung lagi berjumlah 27 (dua puluh tujuh) Bal dengan berat 27 (dua puluh tujuh) kilogram. Selanjutnya Sdr. Kamat memberikan sejumlah uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang sudah digulung dan ikat dengan karet gelang yang Terdakwa tidak ketahui jumlahnya. Terdakwa bersama ketiga rekannya masing-masing mengambil 1 (satu) karung goni untuk diangkat dan kemudian Terdakwa bersama ketiga rekannya tersebut membuat sandang dari kain panjang untuk karung goni yang sebelumnya telah Terdakwa bawa dari rumah masing masing. Hal

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertujuan agar Terdakwa bersama ketiga rekannya mudah untuk menyandangnya. Bahwa setelah persiapan pengangkutan ganja selesai, Sdr. Sandari meninggalkan lokasi tersebut dan Terdakwa bersama ketiga rekannya bergerak menuju pondok yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya di daerah Aih Lipet Bawah, Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues guna untuk beristirahat dan memodifikasi karung goni yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut agar dapat untuk menyimpan persediaan seperti bahan makanan dan baju untuk kebutuhan di perjalanan menuju Kabupaten Aceh Tenggara. Bahwa pada sore itu Terdakwa memilih untuk berjalan kaki menyusuri sungai dan ketiga rekan lainnya memilih menghanyutkan diri di sungai bersama ganja yang dipikul menggunakan plastik gelembung. Hingga akhirnya pada hari Kamis tersebut terdakwa dan ketiga rekannya berhenti/menepi untuk beristirahat pada suatu pondok kosong di daerah Aih Lipet, Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 Sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa beserta tiga rekan lainnya melanjutkan perjalanan dengan terlebih dahulu membuat plastik gelembung lagi agar dapat menghanyutkan ganja yang dipikul tersebut di aliran sungai. Terdakwa dan ketiga menghanyutkan dirinya dengan cara naik ke atas plastik gelembung berisikan ganja yang dipikul. Setelah lebih kurang 2 (dua) jam mengikuti aliran sungai kemudian Terdakwa dan ketiga rekannya sampai di suatu perkebunan milik warga Desa Pungke, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues menepi untuk beristirahat dan memasak di dalam pondok yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya di kebun tersebut. Bahwa setelah Terdakwa dan ketiga rekannya selesai makan siang kemudian melanjutkan kembali perjalanan menyusuri sungai dengan cara berjalan kaki. Setelah 2 (dua) jam perjalanan Terdakwa dan ketiga rekannya beristirahat kembali di pondok kosong pada suatu perkebunan di Desa Pungke, kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Bahwa setelah istirahat tersebut kemudian melanjutkan kembali perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri sungai Desa Pungke, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues menuju arah Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa pada saat perjalanan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama ketiga rekannya disergap oleh Anggota Polres Gayo Lues yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi terkait pengangkutan/pemikulan ganja di daerah tersebut. Terdakwa beserta ketiga rekannya berusaha melarikan diri dengan cara terlebih dahulu menjatuhkan karung goni yang disandang,

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun upaya pelarian diri Terdakwa gagal dan berhasil ditangkap oleh Anggota Polres Gayo Lues. Pada saat yang bersamaan ketiga rekan Terdakwa berhasil melarikan diri dari Anggota Polres Gayo Lues. Selanjutnya Terdakwa seorang diri beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Gayo Lues untuk diperiksa lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dika Aulia Rahman, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang merupakan anggota dari Satresnarkoba Polres Gayo Lues bersama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di pinggir sungai Desa Pungke, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi mendapat informasi tentang adanya sejumlah orang yang membawa narkotika jenis ganja dari Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues menuju ke arah Kabupaten Aceh Tenggara dengan berjalan kaki menyusuri sungai. Kemudian Saksi bersama rekan saksi langsung menuju Desa Pungke, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues dan berjaga di pinggir sungai desa tersebut;
- Bahwa pada pukul 17.30 WIB tidak ada tanda kedatangan orang yang membawa narkotika jenis ganja sehingga Saksi bersama rekan Saksi berinisiatif melakukan penyisiran mengikuti sungai ke arah Desa Agusen. Setelah berjalan 15 (lima belas) meter, Saksi bersama rekan Saksi melihat 4 (empat) orang yang salah satunya adalah Terdakwa sedang berjalan kaki dan masing-masing memanggul/memikul karung goni yang diikat dengan kain panjang;
- Bahwa setelah melihat Saksi dan rekan Saksi yang membawa senjata kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menjatuhkan pikulan

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung yang berisi narkoba jenis ganja dan melarikan diri ke pegunungan namun Saksi berhasil menangkap Terdakwa;

- Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa saat ditangkap adalah berupa:
 - a. 4 (empat) buah karung goni warna putih berisi 105 (seratus lima) bal/bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 105 (seratus lima) kilogram;
 - b. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek reebok;
 - c. 1 (satu) karung goni ukuran kecil yang berisi perbekalan berupa:
 - 4 (empat) buah indomie jenis mie sedap rasa soto;
 - 2 (dua) bungkus kopi saset jenis top coffe;
 - 19 (Sembilan belas) potong ikan asin;
 - 1 (satu) bungkus bubuk kopi;
 - 3 (tiga) bungkus susu saset jenis kental manis tiga sapi;
 - 1 (satu) bungkus beras;
 - d. 1 (satu) buah kain panjang warna biru merah;
 - e. 1 (satu) buah kain panjang warna coklat;
 - f. 1 (satu) buah kain panjang warna hijau biru;
 - g. 1 (satu) buah kain panjang warna coklat;
 - h. 1 (satu) buah periuk ukuran kecil;
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa identitas teman-teman Terdakwa yang sama-sama membawa narkoba jenis ganja dengan Terdakwa adalah:
 - a. Kamat (DPO) yang beralamat di Desa Seldok, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara;
 - b. Mamad yang beralamat di Desa Seldok, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara;
 - c. Nuar (DPO) yang beralamat di Desa Seldok, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa 3 (tiga) karung goni berisi masing-masing 26 (dua puluh enam) kilogram narkoba jenis ganja dan 1 (satu) goni berisikan 27 (dua puluh tujuh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya membawa narkoba jenis ganja tersebut dari Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues menuju Desa Seldok, Kabupaten Aceh Tenggara dengan cara menyusuri sungai dengan berjalan kaki;

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai pembawa narkoba jenis ganja tersebut dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kilogramnya apabila berhasil membawa narkoba jenis ganja ke Desa Seldok;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, Kamat (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pengangkutan narkoba jenis ganja dari Desa Agusen ke Desa Seldok;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, Terdakwa, Kamat (DPO) bersama dengan Saksi Mamad dan Nuar (DPO) berangkat menuju Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dengan menggunakan angkutan umum;
- Bahwa sesampainya di Desa Agusen, Terdakwa dan teman-temannya bertemu dengan Sandari (DPO) yang kemudian membawa Terdakwa dan temannya ke tempat narkoba jenis ganja disimpan, dan lokasi tersebut sudah ada 4 (empat) buah karung goni;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan teman-temannya memodifikasi karung tersebut dengan menggunakan kain sarung yang diikat sehingga menjadi berbentuk ransel sehingga dapat dipikul dengan mudah oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengangkut narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau mengangkut narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Rayvani Sebastian L, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang merupakan anggota dari Satresnarkoba Polres Gayo Lues bersama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di pinggir sungai Desa Pungke, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi mendapat informasi tentang adanya sejumlah orang yang membawa narkoba jenis ganja dari Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues menuju ke arah Kabupaten Aceh Tenggara dengan berjalan kaki menyusuri sungai. Kemudian Saksi bersama rekan saksi langsung menuju Desa Pungke, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues dan berjaga di pinggir sungai desa tersebut;
- Bahwa pada pukul 17.30 WIB tidak ada tanda kedatangan orang yang membawa narkoba jenis ganja sehingga Saksi bersama rekan Saksi berinisiatif melakukan penyisiran mengikuti sungai ke arah Desa Agusen. Setelah berjalan 15 (lima belas) meter, Saksi bersama rekan Saksi melihat 4 (empat) orang yang salah satunya adalah Terdakwa sedang berjalan kaki dan masing-masing memanggul/memikul karung goni yang diikat dengan kain panjang;
- Bahwa setelah melihat Saksi dan rekan Saksi yang membawa senjata kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menjatuhkan pikulan karung yang berisi narkoba jenis ganja dan melarikan diri ke pegunungan namun Saksi berhasil menangkap Terdakwa;
- Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa saat ditangkap adalah berupa:
 - a. 4 (empat) buah karung goni warna putih berisi 105 (seratus lima) bal/bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 105 (seratus lima) kilogram;
 - b. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek reebok;
 - c. 1 (satu) karung goni ukuran kecil yang berisi perbekalan berupa:
 - 4 (empat) buah indomie jenis mie sedap rasa soto;
 - 2 (dua) bungkus kopi saset jenis top coffe;
 - 19 (Sembilan belas) potong ikan asin;
 - 1 (satu) bungkus bubuk kopi;
 - 3 (tiga) bungkus susu saset jenis kental manis tiga sapi;
 - 1 (satu) bungkus beras;
 - d. 1 (satu) buah kain panjang warna biru merah;
 - e. 1 (satu) buah kain panjang warna coklat;
 - f. 1 (satu) buah kain panjang warna hijau biru;
 - g. 1 (satu) buah kain panjang warna coklat;
 - h. 1 (satu) buah periuk ukuran kecil;

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa identitas teman-teman Terdakwa yang sama-sama membawa narkoba jenis ganja dengan Terdakwa adalah:
 - a. Kamat (DPO) yang beralamat di Desa Seldok, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara;
 - b. Mamad yang beralamat di Desa Seldok, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara;
 - c. Nuar (DPO) yang beralamat di Desa Seldok, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa 3 (tiga) karung goni berisi masing-masing 26 (dua puluh enam) kilogram narkoba jenis ganja dan 1 (satu) goni berisikan 27 (dua puluh tujuh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya membawa narkoba jenis ganja tersebut dari Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues menuju Desa Seldok, Kabupaten Aceh Tenggara dengan cara menyusuri sungai dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai pembawa narkoba jenis ganja tersebut dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kilogramnya apabila berhasil membawa narkoba jenis ganja ke Desa Seldok;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, Kamat (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pengangkutan narkoba jenis ganja dari Desa Agusen ke Desa Seldok;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, Terdakwa, Kamat (DPO) bersama dengan Saksi Mamad dan Nuar (DPO) berangkat menuju Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dengan menggunakan angkutan umum;
- Bahwa sesampainya di Desa Agusen, Terdakwa dan teman-temannya bertemu dengan Sandari (DPO) yang kemudian membawa Terdakwa dan temannya ke tempat narkoba jenis ganja disimpan, dan lokasi tersebut sudah ada 4 (empat) buah karung goni;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan teman-temannya memodifikasi karung tersebut dengan menggunakan kain sarung yang diikat sehingga menjadi berbentuk ransel sehingga dapat dipikul dengan mudah oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengangkut narkoba jenis ganja;

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau mengangkut narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Mamad Irwan Alias Mamad, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkutan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa Adi Peranoto;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Kamat (DPO) untuk menawarkan kepada Saksi untuk mengangkut narkotika jenis ganja dari Kabupaten Gayo Lues, menuju Desa Seldok, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kilogram dari ganja yang diangkut. Saksi menyetujui tawaran Kamat tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 14.55 WIB, Kamat datang ke lokasi yang ditentukan bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yakni Terdakwa Adi Peranoto dan Nuar (DPO). Sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekannya tersebut langsung berangkat ke Desa Agusen dengan menggunakan mobil angkutan umum dan sekira pukul 17.00 WIB. Kamat memberhentikan mobil angkutan umum tersebut di pinggir jalan sebelum sampai di Desa Agusen tepatnya di tempat pengumpulan sampah. Kemudian Kamat mengajak Saksi, Terdakwa dan Nuar untuk turun menuju sungai dengan berjalan kaki;
- Bahwa setelah tiba di sungai, Saksi dan kawan-kawan langsung melanjutkan perjalanan menuju arah Desa Agusen dengan cara menyusuri arah sungai dan sebelum sampai masuk ke Desa Agusen tepatnya di dalam semak-semak Kamat menghubungi Sandari (DPO) melalui handphone untuk memberitahukan bahwa mereka sudah berada di dekat Desa Agusen;
- Bahwa Setelah menyeberangi sungai, kemudian Saksi dan ketiga rekannya bertemu dengan Sandari (DPO). Kemudian Sandari (DPO) mengajak Saksi dan kawan-kawan ke lokasi penyimpanan narkotika jenis ganja yang tidak jauh keberadaannya dari tempat bertemu semula;

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tempat penyimpanan tersebut Saksi melihat 4 (empat) karung goni warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja yang disembunyikan di dalam semak-semak dengan cara ditutupi dengan dedaunan kering;
- Bahwa Sandari (DPO) menjelaskan bahwa 3 (tiga) karung berisikan 26 (dua puluh enam) bal dengan berat perkarungnya 26 (dua puluh enam) kilogram dan 1 (satu) karung lagi berjumlah 27 (dua puluh tujuh) bal dengan berat 27 (dua puluh tujuh) kilogram. Selanjutnya Kamat (DPO) memberikan sejumlah uang yang sudah digulung dan diikat dengan karet gelang kepada Sandari (DPO);
- Bahwa Terdakwa, Saksi, Kamat (DPO) dan Nuar (DPO) masing-masing mengambil 1 (satu) karung goni untuk diangkut dan membuat sandang dari kain panjang untuk karung goni yang sebelumnya telah dibawa dari rumah masing masing. Hal tersebut dilakukan agar Saksi dan kawan-kawan mudah untuk menyandangnya. Setelah persiapan pengangkutan ganja selesai, Sandari (DPO) meninggalkan lokasi tersebut serta Saksi dan kawan-kawan bergerak menuju pondok yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya di daerah Aih Lipet Bawah, Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues guna beristirahat dan memodifikasi karung goni yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut agar dapat untuk menyimpan perbekalan seperti bahan makanan dan baju untuk kebutuhan di perjalanan menuju Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi bersama Kamat (DPO) dan Nuar (DPO) memilih menghanyutkan diri di sungai bersama ganja yang dipikul menggunakan plastik gelembung, sedangkan Terdakwa berjalan menyusuri sungai untuk sampai ke pondok kosong di daerah Aih Lipet, Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa selama berada di dalam pondok, Saksi dan kawan-kawan membuka karung goni tersebut dan menghitung jumlah bungkus yang berada di dalam setiap karung kemudian memasukkan kembali bungkus narkoba jenis ganja tersebut ke dalam karung. Hal tersebut dilakukan guna membagi beban yang akan dibawa masing-masing orang. Saksi membawa 26 (dua puluh enam) kilogram narkoba jenis ganja. Kemudian Saksi dan kawan-kawan juga memodifikasi alat sandang/pikul yang digunakan dari kain sarung menjadi seperti ransel agar memudahkan Saksi dan kawan-kawan membawa/menyandang narkoba jenis ganja tersebut;

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokannya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 10.00 WIB, Saksi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan dengan terlebih dahulu membuat plastik gelembung agar dapat menghanyutkan ganja yang dipikul tersebut di aliran sungai. Saksi dan kawan-kawan menghanyutkan diri dengan cara naik ke atas plastik gelembung berisikan ganja. Setelah lebih kurang 2 (dua) jam mengikuti aliran sungai kemudian Saksi dan kawan-kawan sampai di suatu perkebunan milik warga Desa Pungke, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues dan langsung menepi untuk beristirahat serta memasak di dalam pondok yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya di kebun tersebut. Setelah Saksi dan kawan-kawan selesai makan siang kemudian melanjutkan kembali perjalanan menyusuri sungai dengan cara berjalan kaki. Setelah 2 (dua) jam perjalanan, Saksi dan kawan-kawan beristirahat kembali di pondok kosong pada suatu perkebunan di Desa Pungke, kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Setelah istirahat tersebut kemudian melanjutkan kembali perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri sungai Desa Pungke, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues menuju arah Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa pada saat perjalanan sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dan kawan-kawan disergap oleh Anggota Polres Gayo Lues. Saksi dan kawan-kawan berusaha melarikan diri dengan cara terlebih dahulu menjatuhkan karung goni yang disandang kemudian Saksi berlari ke arah sungai dan melewati perkebunan cabe milik masyarakat kemudian Saksi melewati jalan aspal dan menaiki pegunungan serta berjalan sampai suatu desa sebelum Polsek Putri Betung dan selanjutnya Saksi menaiki mobil angkutan umum untuk menuju rumah Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 di rumah Saksi yang berada di Desa Seldok Pining, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi saat ditangkap adalah berupa:
 - a. 1 (satu) buah celana jeans warna biru putih;
 - b. 1 (satu) buah baju kaos warna hijau Merk Noblesse Large;
 - c. 1 (satu) buah kain sarung warna biru;
 - d. 1 (satu) buah kain sarung warna coklat campur Biru;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba jenis ganja;

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum menerima upah dari Kamat (DPO);
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan narkotika jenis ganja
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 644/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol S.Si., M. Farm., Apt dan Yudiantnis, S.T. yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Adi Peranoto Bin Wagiran berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 324,03 (tiga ratus dua empat koma nol tiga) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 01/61047/BB/I/2024 tanggal 20 Januari 2024 dari PT. Pengadaian (Persero) Syariah unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kardova dengan kesimpulan bahwa 4 (empat) buah karung goni warna putih berisikan diduga narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 105 (seratus lima) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengangkutan narkotika jenis ganja yang dilakukannya;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Kamat (DPO) di sebuah warung yang terletak di Desa Jati Sara, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Pada pertemuan tersebut Kamat (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pengangkutan ganja dari Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues menuju Desa Seldok, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kilogram dari ganja yang diangkut. Terhadap tawaran Kamat (DPO) tersebut, Terdakwapun menyetujuinya;

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira Pukul 14.55 WIB Kamat (DPO) datang ke lokasi yang telah ditentukan bersama temannya berjumlah 2 (dua) orang yaitu saksi Mamad dan Nuar (DPO). Kemudian tepat pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama ketiga orang tersebut langsung berangkat ke suatu tempat yang masih di daerah Desa Agusen dengan menggunakan mobil angkutan umum dan sekira Pukul 17.00 WIB, Kamat (DPO) memberhentikan mobil angkutan umum tersebut di pinggir jalan sebelum sampai di Desa Agusen tepatnya di tempat pengumpulan sampah, setelah mobil berhenti Kamat (DPO) langsung mengajak Terdakwa dan kawan-kawan turun dari mobil, setelah turun langsung menuju ke arah sungai dengan berjalan kaki. Setelah tiba di sungai, Terdakwa dan kawan-kawan langsung melanjutkan perjalanan menuju arah Desa Agusen dengan cara menyusuri arah sungai dan sebelum sampai ke Desa Agusen tepatnya didalam semak-semak Kamat (DPO) menghubungi Sandari (DPO) melalui handphone untuk memberitahukan bahwa Terdakwa, Kamat (DPO), saksi Mamad, dan Nuar (DPO) sudah berada di dekat Desa Agusen.
- Bahwa setelah bertemu dengan Sandari (DPO) dan menghampiri Terdakwa dan kawan-kawan, kemudian Sandari (DPO) mengajak Terdakwa dan kawan-kawan ke lokasi penyimpanan narkoba jenis ganja yang tidak jauh keberadaannya dari tempat bertemu semula. Pada tempat penyimpanan tersebut Terdakwa melihat 4 (empat) karung goni warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja yang disembunyikan di dalam semak semak dengan cara ditutupi dengan dedaunan kering;
- Bahwa Sandari (DPO) menjelaskan bahwa 3 (tiga) karung berisikan 26 (dua puluh enam) bal dengan berat perkarungnya seberat 26 (dua puluh enam) kilogram dan 1 (satu) karung lagi berjumlah 27 (dua puluh tujuh) bal dengan berat 27 (dua puluh tujuh) kilogram. Selanjutnya Kamat (DPO) memberikan sejumlah uang yang sudah digulung dan diikat dengan karet gelang kepada Sandari (DPO);
- Bahwa Terdakwa, saksi Mamad, Kamat (DPO) dan Nuar (DPO) masing-masing mengambil 1 (satu) karung goni untuk diangkut dan membuat sandang dari kain panjang untuk karung goni yang sebelumnya telah dibawa dari rumah masing masing. Hal tersebut bertujuan agar Terdakwa dan kawan-kawan mudah untuk menyandangnya. Setelah persiapan pengangkutan ganja selesai, saudara Sandari (DPO) meninggalkan lokasi tersebut serta Terdakwa dan kawan-kawan bergerak menuju pondok yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya di daerah Aih Lipet Bawah, Desa Agusen,

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues guna untuk beristirahat dan memodifikasi karung goni yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut agar dapat untuk menyimpan perbekalan seperti bahan makanan dan baju untuk kebutuhan di perjalanan menuju Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa Terdakwa memilih untuk berjalan kaki menyusuri sungai, sedangkan saksi Mamad, Kamat (DPO) dan Nuar (DPO) memilih menghanyutkan diri di sungai bersama ganja yang dipikul menggunakan plastik gelembung. Hingga akhirnya pada hari Kamis tersebut Terdakwa dan kawan-kawan berhenti/menepi untuk beristirahat pada suatu pondok kosong di daerah Aih Lipet, Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Selama berada di dalam pondok, Terdakwa dan kawan-kawan membuka karung goni tersebut dan menghitung jumlah bungkus yang berada di dalam setiap karung kemudian memasukkan kembali bungkus narkoba jenis ganja tersebut ke dalam karung. Hal tersebut dilakukan guna membagi beban yang akan dibawa masing-masing orang. Terdakwa membawa 26 (dua puluh enam) kilogram narkoba jenis ganja. Kemudian Terdakwa dan kawan-kawan juga memodifikasi alat sandang/pikul yang digunakan dari kain sarung menjadi seperti ransel agar memudahkan Terdakwa membawa/menyandang narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa keesokannya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan dengan terlebih dahulu membuat plastik gelembung agar dapat menghanyutkan ganja yang dipikul tersebut di aliran sungai. Terdakwa dan kawan-kawan menghanyutkan diri dengan cara naik ke atas plastik gelembung berisikan ganja. Setelah lebih kurang 2 (dua) jam mengikuti aliran sungai kemudian Terdakwa dan kawan-kawan sampai di suatu perkebunan milik warga Desa Pungke, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues dan langsung menepi untuk beristirahat serta memasak di dalam pondok yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya di kebun tersebut. Setelah Terdakwa dan kawan-kawan selesai makan siang kemudian melanjutkan kembali perjalanan menyusuri sungai dengan cara berjalan kaki. Setelah 2 (dua) jam perjalanan, Terdakwa dan kawan-kawan beristirahat kembali di pondok kosong pada suatu perkebunan di Desa Pungke, kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Setelah istirahat tersebut kemudian melanjutkan kembali perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri sungai Desa Pungke, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues menuju arah Kabupaten Aceh Tenggara.

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat perjalanan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan kawan-kawan disergap oleh Anggota Polres Gayo Lues. Terdakwa dan kawan-kawan berusaha melarikan diri dengan cara terlebih dahulu menjatuhkan karung goni yang disandang, namun upaya pelarian diri Terdakwa gagal dan berhasil ditangkap oleh Anggota Polres Gayo Lues. Sedangkan saksi Mamad, Kamat (DPO) dan Nuar (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa seorang diri beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Gayo Lues untuk diperiksa lebih lanjut;
- Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa saat ditangkap adalah berupa:
 1. 4 (empat) buah karung goni warna putih berisi 105 (seratus lima) bal/bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 105 (seratus lima) kilogram;
 2. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek reebok;
 3. 1 (satu) karung goni ukuran kecil yang berisi perbekalan berupa:
 - a. 4 (empat) buah indomie jenis mie sedap rasa soto;
 - b. 2 (dua) bungkus kopi saset jenis top coffe;
 - c. 19 (Sembilan belas) potong ikan asin;
 - d. 1 (satu) bungkus bubuk kopi;
 - e. 3 (tiga) bungkus susu saset jenis kental manis tiga sapi;
 - f. 1 (satu) bungkus beras;
 4. 1 (satu) buah kain panjang warna biru merah;
 5. 1 (satu) buah kain panjang warna coklat;
 6. 1 (satu) buah kain panjang warna hijau biru;
 7. 1 (satu) buah kain panjang warna coklat;
 8. 1 (satu) buah periuk ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah dari Kamat (DPO) apabila berhasil mengangkut narkoba jenis ganja tersebut ke tempat tujuan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pengangkutan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) buah karung goni warna putih berisi 105 (seratus lima) bal/bungkus narkotika jenis ganja dengan berat 105 (seratus lima) kilogram;
2. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek reebok;
3. 1 (satu) karung goni ukuran kecil yang berisi perbekalan berupa;
 - a. 4 (empat) buah indomie jenis mie sedap rasa soto;
 - b. 2 (dua) bungkus kopi saset jenis top coffe;
 - c. 19 (Sembilan belas) potong ikan asin;
 - d. 1 (satu) bungkus bubuk kopi;
 - e. 3 (tiga) bungkus susu saset jenis kental manis tiga sapi;
 - f. 1 (satu) bungkus beras;
4. 1 (satu) buah kain panjang warna biru merah;
5. 1 (satu) buah kain panjang warna coklat;
6. 1 (satu) buah kain panjang warna hijau biru;
7. 1 (satu) buah kain panjang warna coklat;
8. 1 (satu) buah periuk ukuran kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB. Terdakwa diajak oleh Kamat (DPO) untuk mengangkut atau mengirimkan narkotika jenis ganja dari Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues menuju Desa Seldok, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa benar selain Terdakwa, Kamat (DPO) juga mengajak Saksi Mamad Irwan (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Nuar (DPO);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama ketiga rekannya tersebut berangkat menuju Desa Agusen dengan menggunakan mobil angkutan umum;
- Bahwa benar sesampai di daerah Desa Agusen, Terdakwa dan ketiga rekannya bertemu dengan Sandari dan mengajak Terdakwa dan rekannya untuk pergi ke tempat narkotika jenis ganja tersebut disimpan;
- Bahwa benar di tempat penyimpanan tersebut Terdakwa melihat 4 (empat) karung goni warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja yang disembunyikan di dalam semak semak dengan cara ditutupi dengan dedaunan kering dengan 3 (tiga) karung berisikan 26 (dua puluh enam) bal dengan berat perkarungnya seberat 26 (dua puluh enam) kilogram dan 1

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) karung lagi berjumlah 27 (dua puluh tujuh) bal dengan berat 27 (dua puluh tujuh) kilogram.

- Bahwa benar Terdakwa dan ketiga rekannya mengambil masing-masing 1 (satu) karung goni untuk diangkut dengan memodifikasi karung goni tersebut dengan menggunakan kain panjang sehingga menjadi berbentuk seperti ransel;
 - Bahwa benar cara Terdakwa dan ketiga rekannya membawa narkoba jenis ganja tersebut dengan cara berjalan menyusuri sungai dan juga menghanyutkan diri bersama dengan narkoba jenis ganja tersebut yang dipikul menggunakan plastik gelembung;
 - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB. Terdakwa dan rekannya disergap oleh anggota dari Polres Gayo Lues, namun rekan-rekan Terdakwa berhasil melarikan diri;
 - Bahwa benar dari penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa:
 1. 4 (empat) buah karung goni warna putih berisi 105 (seratus lima) bal/bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 105 (seratus lima) kilogram;
 2. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek reebok;
 3. 1 (satu) karung goni ukuran kecil yang berisi perbekalan berupa:
 - a. 4 (empat) buah indomie jenis mie sedap rasa soto;
 - b. 2 (dua) bungkus kopi saset jenis top coffe;
 - c. 19 (Sembilan belas) potong ikan asin;
 - d. 1 (satu) bungkus bubuk kopi;
 - e. 3 (tiga) bungkus susu saset jenis kental manis tiga sapi;
 - f. 1 (satu) bungkus beras;
 4. 1 (satu) buah kain panjang warna biru merah;
 5. 1 (satu) buah kain panjang warna coklat;
 6. 1 (satu) buah kain panjang warna hijau biru;
 7. 1 (satu) buah kain panjang warna coklat;
 8. 1 (satu) buah periuk ukuran kecil;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengirim, mengangkut atau membawa narkoba jenis ganja;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa **Adi Peranoto Bin Wagiran** dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bk



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak memiliki kuasa/kewenangan atas sesuatu atau dengan kata lain tanpa memiliki izin (dalam hal ini dari pejabat/pihak yang berwenang);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim adalah bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tanpa izin dari pejabat/pihak yang berwenang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, mengangkut, memuat, memindahkan, atau mengirimkan. Mengirim adalah menyampaikan (mengantarkan dan sebagainya) dengan perantara (pos, telegram dan sebagainya), menitipkan barang (untuk dijual, disimpan dan sebagainya), menyuruh pergi ke suatu tempat, atau menugasi. Mengangkut adalah mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan ke-“.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di pinggir sungai Desa Pungke, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Kamat (DPO) di sebuah warung yang terletak di Desa Jati Sara, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Pada pertemuan tersebut Kamat (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pengangkutan ganja dari Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues menuju Desa Seldok, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kilogram dari ganja yang diangkut. Terhadap tawaran saudara Kamat (DPO) tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira Pukul 14.55 WIB Kamat (DPO) datang ke lokasi yang telah ditentukan bersama temannya berjumlah 2 (dua) orang yaitu saksi Mamad dan Nuar (DPO). Kemudian tepat pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama ketiga orang tersebut langsung berangkat ke suatu tempat yang masih di daerah Desa Agusen dengan menggunakan mobil angkutan umum dan sekira Pukul 17.00 WIB, Kamat (DPO) memberhentikan mobil angkutan umum tersebut di pinggir jalan sebelum sampai di Desa Agusen tepatnya di tempat pengumpulan sampah, setelah mobil berhenti Kamat (DPO) langsung mengajak Terdakwa dan kawan-kawan turun dari mobil, setelah turun langsung menuju ke arah sungai dengan berjalan kaki. Setelah tiba di sungai, Terdakwa dan kawan-kawan langsung melanjutkan perjalanan menuju arah Desa Agusen dengan cara menyusuri arah sungai dan sebelum sampai ke Desa Agusen tepatnya didalam semak-semak saudara Kamat (DPO) menghubungi Sandari (DPO) melalui handphone untuk memberitahukan bahwa Terdakwa, Kamat (DPO), saksi Mamad, dan Nuar (DPO) sudah berada di dekat Desa Agusen.

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Sandari (DPO) dan menghampiri Terdakwa dan kawan-kawan. Kemudian Sandari (DPO) mengajak Terdakwa dan kawan-kawan ke lokasi penyimpanan narkoba jenis ganja yang tidak jauh keberadaannya dari tempat bertemu semula. Pada tempat penyimpanan tersebut Terdakwa melihat 4 (empat) karung goni warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja yang disembunyikan di dalam semak semak dengan cara ditutupi dengan dedaunan kering;

Menimbang, bahwa Sandari (DPO) mejelaskan bahwa 3 (tiga) karung berisikan 26 (dua puluh enam) bal dengan berat perkarungnya seberat 26 (dua puluh enam) kilogram dan 1 (satu) karung lagi berjumlah 27 (dua puluh tujuh) bal dengan berat 27 (dua puluh tujuh) kilogram. Selanjutnya Kamat (DPO)

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sejumlah uang yang sudah digulung dan diikat dengan karet gelang kepada Sandari (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi Mamad, Kamat (DPO) dan Nuar (DPO) masing-masing mengambil 1 (satu) karung goni untuk diangkat dan membuat sandang dari kain panjang untuk karung goni yang sebelumnya telah dibawa dari rumah masing masing. Hal tersebut bertujuan agar Terdakwa dan kawan-kawan mudah untuk menyandangnya. Setelah persiapan pengangkutan ganja selesai, saudara Sandari (DPO) meninggalkan lokasi tersebut serta Terdakwa dan kawan-kawan bergerak menuju pondok yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya di daerah Aih Lipet Bawah, Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues guna untuk beristirahat dan memodifikasi karung goni yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut agar dapat untuk menyimpan perbekalan seperti bahan makanan dan baju untuk kebutuhan di perjalanan menuju Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa Terdakwa memilih untuk berjalan kaki menyusuri sungai, sedangkan saksi Mamad, Kamat (DPO) dan Nuar (DPO) memilih menghanyutkan diri di sungai bersama ganja yang dipikul menggunakan plastik gelembung. Hingga akhirnya pada hari Kamis tersebut Terdakwa dan kawan-kawan berhenti/menepi untuk beristirahat pada suatu pondok kosong di daerah Aih Lipet, Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa selama berada di dalam pondok, Terdakwa dan kawan-kawan membuka karung goni tersebut dan menghitung jumlah bungkus yang berada di dalam setiap karung kemudian memasukkan kembali bungkus narkoba jenis ganja tersebut ke dalam karung. Hal tersebut dilakukan guna membagi beban yang akan dibawa masing-masing orang. Terdakwa membawa 26 (dua puluh enam) kilogram narkoba jenis ganja. Kemudian Terdakwa dan kawan-kawan juga memodifikasi alat sandang/pikul yang digunakan dari kain sarung menjadi seperti ransel agar memudahkan Terdakwa membawa/menyandang narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa keesokannya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan dengan terlebih dahulu membuat plastik gelembung agar dapat menghanyutkan ganja yang dipikul tersebut di aliran sungai. Terdakwa dan kawan-kawan menghanyutkan diri dengan cara naik ke atas plastik gelembung berisikan ganja. Setelah lebih kurang 2 (dua) jam mengikuti aliran sungai kemudian Terdakwa dan kawan-kawan sampai di suatu perkebunan milik warga Desa Pungke, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues dan langsung menepi

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk beristirahat serta memasak di dalam pondok yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya di kebun tersebut. Setelah Terdakwa dan kawan-kawan selesai makan siang kemudian melanjutkan kembali perjalanan menyusuri sungai dengan cara berjalan kaki. Setelah 2 (dua) jam perjalanan, Terdakwa dan kawan-kawan beristirahat kembali di pondok kosong pada suatu perkebunan di Desa Pungke, kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Setelah istirahat tersebut kemudian melanjutkan kembali perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri sungai Desa Pungke, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues menuju arah Kabupaten Aceh Tenggara.

Menimbang, bahwa Pada saat perjalanan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan kawan-kawan disergap oleh Anggota Polres Gayo Lues. Terdakwa dan kawan-kawan berusaha melarikan diri dengan cara terlebih dahulu menjatuhkan karung goni yang disandang, namun upaya pelarian diri Terdakwa gagal dan berhasil ditangkap oleh Anggota Polres Gayo Lues. Sedangkan saksi Mamad, Kamat (DPO) dan Nuar (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa seorang diri beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Gayo Lues untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa saat ditangkap adalah berupa:

1. 4 (empat) buah karung goni warna putih berisi 105 (seratus lima) bal/bungkus narkotika jenis ganja dengan berat 105 (seratus lima) kilogram;
2. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek reebok;
3. 1 (satu) karung goni ukuran kecil yang berisi perbekalan berupa:
 - a. 4 (empat) buah indomie jenis mie sedap rasa soto;
 - b. 2 (dua) bungkus kopi saset jenis top coffe;
 - c. 19 (Sembilan belas) potong ikan asin;
 - d. 1 (satu) bungkus bubuk kopi;
 - e. 3 (tiga) bungkus susu saset jenis kental manis tiga sapi;
 - f. 1 (satu) bungkus beras;
4. 1 (satu) buah kain panjang warna biru merah;
5. 1 (satu) buah kain panjang warna coklat;
6. 1 (satu) buah kain panjang warna hijau biru;
7. 1 (satu) buah kain panjang warna coklat;
8. 1 (satu) buah periuk ukuran kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 644/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol S.Si., M. Farm., Apt dan Yudiatnis, S.T. yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Adi Peranoto Bin Wagiran berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 324,03 (tiga ratus dua empat koma nol tiga) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 01/61047/BB/I/2024 tanggal 20 Januari 2024 dari PT. Pengadaan (Persero) Syariah unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kardova dengan kesimpulan bahwa 4 (empat) buah karung goni warna putih berisikan diduga narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 105 (seratus lima) kilogram;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori "mengangkut" narkotika jenis ganja dengan berat 105 (seratus lima kilogram) atau setidaknya telah melebihi 1 (satu) kilogram, dari Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues menuju Desa Seldok, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izinyang sah dari pihak yang berwenang dan telah melanggar ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sub unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " tanpa hak dan melawan hukum mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan "Permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan untuk tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba tersebut telah diuraikan sebagaimana unsur diatas yang bermula dari ajakan Kamat (DPO) untuk mengangkut narkotika jenis ganja dari Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues menuju Desa Seldok, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan dijanjikan akan diberi upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kilogramnya yang akan dibayarkan jika narkoba jenis ganja tersebut telah sampai di tempat tujuan;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa telah bersepakat dengan Kamat, pengangkutan narkoba jenis ganja tersebut juga dilakukan bersama dengan Saksi Mamad (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Nuar (DPO) sehingga setidaknya perbuatan tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang yang saling bersekutu;

Menimbang, maka dengan demikian unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa bukanlah pemilik dari narkoba jenis ganja dimana Terdakwa hanya berperan sebagai kurir (pembawa) dan sampai saat diajukannya nota pembelaan ini terdakwa tidak pernah menerima imbalan dari pekerjaan tersebut;
2. Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan karena atas perbuatan tersebut istri dan anak Terdakwa jadi terlantar;
3. Terdakwa masih berumur sangat muda dan masih memiliki masa depan yang panjang;
4. Terdakwa bersifat sopan di depan persidangan serta Terdakwa belum pernah dipidana;
5. Keluarga terdakwa terutama anak dan isteri sangat mengharapkan kehadiran Terdakwa kembali ditengah-tengah keluarga;

yang mana atas permohonannya tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal yang meringankan atau memberatkan Terdakwa;

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasdal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

1. 4 (empat) buah karung goni warna putih berisi 105 (seratus lima) bal/bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 105 (seratus lima) kilogram;
2. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek reebok;
3. 1 (satu) karung goni ukuran kecil yang berisi perbekalan berupa;
 - a. 4 (empat) buah indomie jenis mie sedap rasa soto;
 - b. 2 (dua) bungkus kopi saset jenis top coffe;
 - c. 19 (Sembilan belas) potong ikan asin;
 - d. 1 (satu) bungkus bubuk kopi;
 - e. 3 (tiga) bungkus susu saset jenis kental manis tiga sapi;
 - f. 1 (satu) bungkus beras;
4. 1 (satu) buah kain panjang warna biru merah;
5. 1 (satu) buah kain panjang warna coklat;
6. 1 (satu) buah kain panjang warna hijau biru;
7. 1 (satu) buah kain panjang warna coklat;
8. 1 (satu) buah periuk ukuran kecil;

Adalah barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Mamad Irwan Bin Selammadin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Mamad Irwan Bin Selammadin;

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bk



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Peranoto Bin Wagiran** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah karung goni warna putih berisi 105 (seratus lima) bal/bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 105 (seratus lima) kilogram;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek reebok;
 - 1 (satu) karung goni ukuran kecil yang berisi perbekalan berupa:
 - a. 4 (empat) buah indomie jenis mie sedap rasa soto;

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) bungkus kopi saset jenis top coffe;
- c. 19 (Sembilan belas) potong ikan asin;
- d. 1 (satu) bungkus bubuk kopi;
- e. 3 (tiga) bungkus susu saset jenis kental manis tiga sapi;
- f. 1 (satu) bungkus beras;
- 1 (satu) buah kain panjang warna biru merah;
- 1 (satu) buah kain panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah kain panjang warna hijau biru;
- 1 (satu) buah kain panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah periuk ukuran kecil;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Mamad Irwan Bin Selammadin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Wahyudi Susanto, S.H. dan Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devie Diana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren serta dihadiri oleh Muhammad Sairi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Bob Rosman, S.H.

d.t.o.

Muhammad Andri Fauzan Lubis S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Devie Diana, S.H.

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bkj